

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.tribunnews.com
Media Cetak	

Tak Punya Anggaran, Pemprov DKI Cari Bantuan Swasta Bangun Lapak UMKM Peninggalan Ahok

Penulis: [Dionisius Arya Bima Suci](#)

Editor: [Jaisy Rahman Tohir](#)

Pemprov DKI Jakarta menegaskan belum punya rencana pembangunan kembali area UMKM

[Lenggang Jakarta](#) di kawasan Monas, Jakarta Pusat yang sempat terbakar beberapa waktu lalu.

"Belum (ada rencana pembangunan kembali), nanti akan kami kabari secepatnya begitu ada kepastian ya," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta [Ahmad Riza Patria](#) di Balai Kota, Senin (18/4/2022) malam.

Ariza mengatakan, Pemprov DKI sampai saat ini masih mencari pihak ketiga untuk membantu membangun kembali [Lenggang Jakarta](#).

Pasalnya, Pemprov DKI tak mengalokasikan anggaran untuk membangun kawasan yang merupakan warisan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias [Ahok](#) itu.

"Tidak ada anggaran APBD untuk itu, kami carikan bantuan, nanti dari pihak swasta untuk kolaborasi," ujarnya.

Lantaran masih terbentur masalah dana, Ariza belum bisa memastikan kapan Pemprov DKI bakal membangun kembali kawasan UMKM yang letaknya berada di dalam lapangan IRTI Monas ini.

"Prinsipnya secepat akan kami carikan solusinya," kata politisi senior Gerindra ini.

Sebagai informasi, ratusan kios UKM yang berada [Lenggang Jakarta](#) dilalap si jago merah pada Kamis (30/3/2022) dini hari.

Peristiwa ini bermula dari pertikaian antara pelaku berinisial WST dengan seorang pedagang bernama Dasril Lubis sekira pukul 02.00 WIB.

Usai pertengkaran itu, Dasril meninggalkan lapak jualannya, sementara WST coba mencari keberadaan Dasril.

Lantaran tak kunjung bertemu dengan Dasril, WST kemudian nekat membakar kios milik Dasril.

Api disulut menggunakan korek api dengan membakar bagian gorden lapak milik Dasril.

Tak lama berselang, api langsung membesar dan menyambar ratusan lapak lain yang berada di sekitarnya.

Dari keterangan polisi, peristiwa ini dipicu masalah asmara antara Dasril dan WST.

Atas kejadian ini, WST sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana kurungan penjara paling lama 12 tahun.